

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Mei 2021 di Depo 3 Instalasi Farmasi Rumah Sakit Tk. II dr. Soepraoen Malang terhadap 357 lembar resep. Dengan menghitung persentase dari data tersebut maka hasil persentase kelengkapan administratif dan farmasetik resep bulan Januari 2021 diuraikan sebagai berikut:


Tabel 4.1 Distribusi Frekuensi Kelengkapan Administrasi Resep di Depo 3 IFRS dr. Soepraoen Malang

No.	Persyaratan Administrasi	Kelengkapan Resep	
		Lengkap (%)	Tidak Lengkap (%)
1	Identitas Pasien		
	Nama	357 (100)	0
	Umur	357 (100)	0
	No. Rekam Medis	357 (100)	0
	Jenis Kelamin	357 (100)	0
2	BB/TB	0	357 (100)
	Alamat	0	357 (100)


		Keterangan Dokter	
	Nama	348 (97,4)	9 (2,52)
	Nomor SIP	348 (97,4)	9 (2,52)
	Paraf	352 (98,5)	5 (1,40)
	Alamat	0	357 (100)
3	Tanggal resep	357 (100)	0
4	Ruangan/unit asal resep	351 (98,3)	6 (1,68)

Tabel 4. 2 Distribusi Frekuensi Kelengkapan Farmasetik Resep di Depo 3 IFRS dr. Soepraoen Malang

No.	Persyaratan Farmasetik	Kelengkapan Resep	
		Lengkap (%)	Tidak Lengkap (%)
1.	Nama obat	357 (100)	0
2.	Bentuk sediaan	122 (34,1)	235 (65,8)
3.	Kekuatan Sediaan	253 (70,8)	104 (29,1)
4.	Dosis obat	356 (99,7)	1 (0,28)
5.	Jumlah obat	357 (100)	0
6.	Aturan dan Cara pakai	178 (49,8)	179 (50,1)



Gambar 4.1 Diagram Profil Persyaratan Administratif Resep di Resep di Depo 3 IFRS dr. Soepraoen Malang



Gambar 4.2 Diagram Profil Persyaratan Farmasetik Resep di Resep di Depo 3 IFRS dr. Soepraoen Malang

4.2 Pembahasan

Penelitian tentang analisis resep ini dilakukan di Depo 3 Instalasi Farmasi RS dr. Soepraoen Malang menggunakan lembar resep periode bulan Januari 2021, hasil inklusi didapatkan sebanyak 3.305 lembar dan sampel yang diambil menggunakan teknik *random sampling* sebanyak 357 lembar resep.

Pada tabel 4.1 penulisan nama, jenis kelamin dan nomor rekam medis pasien merupakan unsur yang penting dalam sebuah resep, hal ini bertujuan untuk menghindari tertukarnya obat antara pasien satu dengan pasien lainnya. Depo 3 Instalasi Farmasi RS dr. Soepraoen merupakan depo khusus untuk melayani pasien rawat jalan peserta BPJS, sehingga semua resep yang masuk ke depo 3 selalu dilengkapi dengan Surat Eligibilitas Peserta (SEP) dimana dalam setiap lembar SEP tersebut sudah tercantumkan nama, jenis kelamin dan nomor rekam medis pasien. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang menunjukkan lengkap 100%.

Dalam penentuan dosis obat, para ahli telah membuat rumus khusus berdasarkan berat badan dan tinggi seseorang. Dari hasil penelitian yang dilakukan terjadi 100% ketidaklengkapan penulisan berat badan dan tinggi pasien. Hal ini disebabkan karena sistem di Rumah Sakit dr. Soepraoen Malang sudah terkomputerisasi dimana semua data berat badan dan tinggi pasien dapat langsung dicek pada data rekam medis pasien.

Penulisan umur pasien juga penting dalam resep, karena berhubungan dengan penentuan dosis obat. Penulisan umur pasien diperlukan untuk

mengetahui ketepatan dosis pasien. Dari hasil penelitian, didapatkan hasil yang lengkap 100% karena penulisan umur pasien selalu tercantum dalam lembar SEP.

Alamat pasien dalam penulisan resep cukup penting, hal ini diperlukan dalam proses pelayanan peresepan sebagai pembeda ketika ada nama pasien yang sama agar tidak terjadi kesalahan pemberian obat kepada pasien. Dari hasil penelitian yang dilakukan terjadi 100% ketidaklengkapan penulisan alamat pasien. Hal ini dikarenakan semua data alamat pasien sudah tercantumkan juga pada data rekam medis pasien.

Penulisan nama dokter sangat penting dalam penulisan resep, agar Apoteker yang melakukan skrining resep dapat mengetahui berasal dari dokter manakah pasien tersebut dan apabila terjadi kesalahan mengenai kesesuaian farmasetik yang meliputi bentuk sediaan, dosis, stabilitas, cara dan lama pemberian maka Apoteker dapat langsung menghubungi dokter yang bersangkutan untuk melakukan pemeriksaan kembali. Namun pada kenyataannya masih terjadi ketidaklengkapan penulisan nama dokter sebanyak 2,52% (9 lembar), hal ini dapat disebabkan karena kelalaian dokter atau mungkin kehabisan tinta stempel. Untuk format penulisan nama dokter di Rumah Sakit Tk. II dr. Soepraoen Malang sudah dibuat sedemikian rupa berupa cap stempel sehingga tidak diperlukan lagi penulisan identitas dokter secara manual, dimana dalam cap stempel tersebut berisikan nama dan nomor SIP masing-masing dokter. Akan tetapi pada kejadian ketidaklengkapan

penulisan nama dokter ini, masih terdapat setidaknya paraf dokter yang bersangkutan.

Penulisan nomor SIP dokter merupakan unsur yang wajib dicantumkan pada resep, untuk menjamin bahwa dokter yang bersangkutan mempunyai hak dan dilindungi undang-undang dalam memberikan pengobatan bagi pasiennya dan telah memenuhi syarat untuk menjalankan praktek seperti yang telah ditetapkan oleh undang-undang serta untuk menjamin bahwa dokter tersebut secara sah diakui dalam praktek keprofesian dokter. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan juga disebutkan bahwa dokter, dokter gigi dan dokter hewan wajib memiliki nomer SIP (Surat Ijin Praktek). Namun dari hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaklengkapan nomer SIP sebanyak 2,52% (9 lembar), hal ini dapat disebabkan karena kelalaian dokter atau mungkin kehabisan tinta stempel. Akan tetapi pada kejadian ketidaklengkapan penulisan nomor SIP, masih terdapat setidaknya paraf dokter yang bersangkutan.

Paraf atau tanda tangan dokter juga berperan penting dalam resep agar dapat menjamin keaslian resep dan berfungsi sebagai legalitas dan keabsahan yang dapat dipertanggungjawabkan apabila terdapat penyalahgunaan resep oleh masyarakat umum, hal ini terkait dalam penulisan resep narkotik maupun psikotropika. Namun dari hasil penelitian didapatkan ketidaklengkapan penulisan paraf dokter sebanyak 1,40% (5 lembar), hal ini dapat disebabkan karena kelalaian dokter. Akan tetapi pada kejadian ketidaklengkapan paraf

dokter ini, diganti dengan stempel dokter dimana di dalamnya terdapat nama dan nomer SIP dokter.

Format resep yang rasional di rumah sakit sedikit berbeda dengan resep pada praktik pribadi. Format resep di Rumah Sakit Tk. II dr. Soepraoen Malang tidak tercantum alamat dokter, hal ini dikarenakan dokter-dokter yang bekerja/melakukan praktek di rumah sakit bernaung dibawah izin operasional rumah sakit. Menurut PMK RI No. 71 tahun 2016, izin operasional rumah sakit adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang bernaung sesuai kelas rumah sakit kepada penyelenggara/pengelola rumah sakit untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan di rumah sakit telah memenuhi persyaratan dan standar yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan. Jadi berbeda dengan resep dokter yang membuka praktek sendiri di luar rumah sakit dimana resep dokter yang membuka praktek sendiri harus mencantumkan alamat dokter agar dapat memberikan perlindungan kepada pasien dan memberi kepastian hukum serta jaminan kepada masyarakat bahwa dokter tersebut benar-benar layak dan telah memenuhi syarat untuk menjalankan praktik seperti yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Dari hasil penelitian yang dilakukan terjadi 100% ketidaklengkapan penulisan alamat dokter.

Penulisan tanggal resep bertujuan untuk menjamin keamanan pasien dalam hal pengambilan obat. Apoteker dapat menentukan apakah resep tersebut masih bisa dilayani atau disarankan kembali ke dokter berkaitan dengan kondisi pasien tersebut. Pencantuman tanggal penulisan resep

didapatkan hasil yang lengkap 100% karena penulisan tanggal resep selalu tercantum dalam lembar SEP.

Penulisan ruangan/unit asal resep sangat penting apabila ada kesalahan yang terdapat dalam resep yang ditulis oleh dokter maka Apoteker dapat segera menghubungi dan mengkonfirmasi terkait masalah tersebut kepada dokter yang bersangkutan. Namun dari hasil penelitian di lapangan terjadi ketidaklengkapan penulisan ruangan/unit asal resep yaitu sebanyak 1,68% (6 lembar). Hal ini dapat dikarenakan kelalaian dokter atau cap stempelnya kehabisan tinta.

Pada tabel 4.2 penulisan nama obat sangat penting dalam resep agar ketika dalam proses pelayanan tidak terjadi kesalahan pemberian obat, karena banyak juga obat-obatan yang dalam penamaan dan penyebutannya hampir mirip yang disebut juga obat "*look a like sound a like*" (LASA). Untuk itu, dokter harus menuliskan nama obat pada resep sehingga terhindar dari kesalahan pemberian obat. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang menunjukkan lengkap 100%.

Pada resep, seharusnya penulisan bentuk sediaan harus ditulis dengan jelas agar tidak memicu terjadinya kesalahan pemberian bentuk sediaan obat yang akan digunakan pasien sesuai kebutuhan, keadaan dan kondisi pasien. Contohnya ditemukan dalam resep terdapat penulisan obat omeprazol tanpa keterangan bentuk sediaan obatnya. Hal ini dikarenakan tidak semua obat tersedia dalam berbagai bentuk sediaan sehingga dokter tidak selalu

menuliskan bentuk sediaan obat tersebut. Ketidaklengkapan penulisan bentuk sediaan obat didapatkan hasil sebanyak 65,8% (235 lembar).

Penulisan jumlah dan kekuatan obat harus ditulis agar terhindar dari kesalahan pemberian jumlah dosis mengingat adanya obat-obat yang memiliki dosis lebih dari satu. Misalnya Amoxicillin 500 mg dan Amoxicillin 250 mg, maka kekuatan obat perlu ditulis dengan jelas dalam peresepan. Ketidaklengkapan penulisan kekuatan sediaan didapatkan hasil sebanyak 29,1% (104 lembar). Hal ini dikarenakan tidak semua obat tersedia dalam berbagai kekuatan sediaan sehingga dokter tidak selalu menuliskan kekuatan sediaan obat tersebut. Untuk penulisan jumlah obat sudah lengkap 100%.

Pada tabel 4.2 diketahui juga hasil dari ketidaklengkapan penulisan aturan dan cara pakai obat yaitu sebanyak 50,1% (179 lembar). Dalam resep, penulisan signa obat sangat penting agar dalam proses pelayanan tidak terjadi kekeliruan dalam pembacaan pemakaian obat, sehingga pasien dapat meminum obat sesuai dengan cara dan aturan pemakaian. Dengan demikian, seharusnya dokter menuliskan signa obat dengan jelas sehingga terhindar dari kesalahan pemakaian obat.

